



SALINAN

BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI RISIKO KERJA BAGI PETUGAS PELAKSANA
KEBERSIHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas dan untuk memacu produktifitas kerja sesuai dengan tanggung jawabnya, perlu memberikan Kompensasi Risiko Kerja kepada Petugas Pelaksana Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi Karena Risiko Kerja bagi Petugas Pelaksana Kebersihan, Pengangkutan Sampah dan Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan regulasi yang ada saat ini sehingga perlu untuk diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Kompensasi Risiko Kerja bagi Petugas Pelaksana Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI RISIKO KERJA BAGI PETUGAS PELAKSANA KEBERSIHAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Petugas Pelaksana Kebersihan adalah Tenaga Pelaksana Kebersihan, Pertamanan, Pengangkutan Sampah dan Pengelolaan Sampah yang diangkat dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang sesuai kebutuhan Dinas Lingkungan Hidup.
5. Kompensasi Risiko Kerja adalah penghasilan yang diberikan kepada Petugas Pelaksana Kebersihan dengan perjanjian kerja yang melaksanakan tugas di Dinas Lingkungan Hidup yang dalam melaksanakan tugasnya dituntut tanggung jawab yang tinggi dan dihadapkan pada dampak risiko kerja.
6. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/ atau tempat pengolahan sampah terpadu.
7. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dalam penentuan besaran kompensasi kerja karena risiko kerja bagi Petugas Pelaksana Kebersihan dengan perjanjian kerja di Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 3

Tujuan pemberian Kompensasi Risiko Kerja bagi Petugas Pelaksana Kebersihan adalah:

- a. meningkatkan produktifitas kerja Petugas Pelaksana Kebersihan dengan perjanjian kerja;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- c. meningkatkan kesejahteraan dan kenyamanan Petugas Pelaksana Kebersihan dalam melaksanakan tugasnya; dan
- d. melindungi Petugas Pelaksana Kebersihan dengan perjanjian kerja dari dampak risiko kerja.

BAB II

PELAKSANAAN PEMBERIAN KOMPENSASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kompensasi karena risiko kerja kepada Petugas Pelaksana Kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Kompensasi Risiko Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Petugas Pelaksana Kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Pemberian Kompensasi Risiko Kerja kepada Petugas Pelaksana Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan produktivitas dan kehadiran kerja dengan jenis pekerjaan sebagai berikut:
 - a. penyapu dan kebersihan jalan;
 - b. petugas pertamanan;
 - c. operator alat berat sampah di TPA;
 - d. pengelola dan pengolah kompos sampah TPA;
 - e. pengumpul dan pengangkut sampah dari TPS ke TPA;
 - f. sopir dan pengangkut sampah dari TPS ke TPA; dan
 - g. petugas pendukung pelaksana kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 5

- (1) Besaran Kompensasi Risiko Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf f sebesar Rp 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) Besaran Kompensasi Risiko Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- (3) Penetapan penerima Kompensasi Risiko Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup.

Pasal 6

- (1) Pembayaran Kompensasi Risiko Kerja diberikan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran Kompensasi Risiko Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan sejak bulan Januari pada tahun berkenaan.

Pasal 7

- (1) Pengajuan dan pembayaran Kompensasi Risiko Kerja dengan melampirkan:
 - a. rekapitulasi kehadiran Petugas Pelaksana Kebersihan selama 1 (satu) bulan dengan dilengkapi data dukung penunjang bagi yang tidak hadir; dan
 - b. daftar perhitungan penerima Kompensasi Risiko Kerja berdasarkan persentase yang diterima selama 1 (satu) bulan.
- (2) Dikecualikan dari pemotongan Kompensasi Risiko Kerja apabila:
 - a. izin sakit dengan keterangan dokter paling lama 7 (tujuh) hari; dan
 - b. mengikuti bimbingan teknis atau pelatihan.

BAB III PENILAIAN KOMPENSASI

Pasal 8

- (1) Penetapan penerimaan Kompensasi Risiko Kerja dilakukan berdasarkan penilaian produktivitas kerja dan kehadiran kerja Petugas Pelaksanaan Kebersihan.
- (2) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pelaksanaan tugas Petugas Pelaksana Kebersihan.

- (3) Penilaian kehadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran Petugas Pelaksana Kebersihan selama 1 (satu) bulan dilengkapi data dukung penunjang bagi yang tidak hadir yaitu:
 - a. surat izin;
 - b. surat keterangan sakit; dan
 - c. surat cuti.
- (4) Penilaian produktivitas kerja dan kehadiran kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Kepala Bidang yang membidangi Petugas Pelaksana Kebersihan.

Pasal 9

Ketentuan besaran Kompensasi Risiko Kerja bagi Petugas Pelaksanaan Kebersihan dengan hasil penilaian produktivitas kerja dan kehadiran kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah:

- a. Kompensasi Risiko Kerja sebesar 100% (seratus persen) apabila nilai paling sedikit 86 % (delapan puluh enam persen);
- b. Kompensasi Risiko Kerja sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) apabila nilai paling sedikit 76% (tujuh puluh enam persen) sampai dengan 86% (delapan puluh enam persen);
- c. Kompensasi Risiko Kerja sebesar 50% (lima puluh persen) apabila mencapai bobot nilai paling sedikit 61% (enam puluh satu persen) sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen); dan
- d. Kompensasi Risiko Kerja sebesar 0% (nol persen) apabila mencapai bobot nilai 0% (nol persen) sampai dengan 60% (enam puluh persen).

BAB IV

PETUGAS PELAKSANA KEBERSIHAN YANG TIDAK BERHAK MEMPEROLEH KOMPENSASI RISIKO KERJA

Pasal 10

Kompensasi Risiko Kerja bagi Petugas Pelaksana Kebersihan tidak berlaku apabila:

- a. menjalani cuti bersalin;
- b. menjalani cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari; dan
- c. izin tidak masuk kerja karena alasan yang tidak jelas.

BAB V
PENGANGGARAN

Pasal 11

Kompensasi Risiko Kerja bagi Petugas Pelaksana Kebersihan dianggarkan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi Karena Risiko Kerja Bagi Petugas Pelaksana Kebersihan, Pengangkutan Sampah dan Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 1 Juli 2024

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 1 Juli 2024

SEKERTARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



EVI SUNARIAH
EVI SUNARIAH

NIP. 197803082006042004